



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 01/Pid.S/2014/PN.LBH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SEHAT TAN alias CEA
Tempat lahir	: Desa Mangon
Umur / Tanggal Lahir	: 41 tahun / 10 November 1972
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi, memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan dan telah mencocokkan barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Telah mendengarkan tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SEHAT TAN Alias CEA bersalah melakukan tindak pidana "Setiap peserta dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/ atau memilih anggota DPD tertentu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 301 Ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SEHAT TAN Alias CEA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;Dan
 - 1 (lembar) kartu nama Caleg atas nama Aman Umanahu yang bertuliskan "Suara Golkar Suara Rakyat" bergambar foto Caleg atas nama Aman Umanahu dan bergambar Partai Golkar Nomor Urut 5 (lima)Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim secara lisan dengan alasan pada pokoknya bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal dengan uraian sebagai berikut ;

CATATAN DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SEHAT TAN ALIAS CEA, pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekira pukul 17.00 WIT dan pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2014 bertempat di Desa Bruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan /atau memilih anggota DPD tertentu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 7 April 2014 terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi Mansur Fataruba di Desa Bruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula. Di dalam rumah, terdakwa disambut oleh saksi Sahma Sapsuha, saksi Mansur Fataruba dan saksi Amrul Buton, setelah mengobrol beberapa saat terdakwa lalu mengeluarkan 3 (tiga) lembar uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kartu nama calon legislatif Partai Golkar dengan nomor urut 5 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Aman Umanahu kemudian memberikannya kepada saksi Sahma Sapsuha, saksi Mansur Fataruba dan saksi Amrul Buton sambil berkata *"jangan lupa tusuk Aman Umanahu Nomor 5"*.

Setelah itu pada saat terdakwa hendak pulang, di luar rumah terdakwa bertemu dengan saksi Asrul Buton, lalu kepadanya terdakwa bertanya *"kamu pilih siapa"* dan dijawab belum tahu oleh saksi Asrul Buton, kemudian sambil memberikan uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kartu nama calon legislatif Partai Golkar dengan nomor urut 5 atas nama Aman Umanahu kepada saksi Asrul Buton terdakwa berkata *"ikut sama-sama saya untuk pilih saudara Aman Umanahu pada Pemilihan Umum Legislatif tanggal 9 April 2014 dan kamu jangan lagi pilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan"* yang kemudian diterima oleh saksi Asrul Buton.

Pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 13.00 WIT terdakwa datang berkunjung lagi ke rumah saksi Mansur Fataruba di desa Bruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula. Di dalam rumah terdakwa memberikan uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama calon legislatif Partai Golkar dengan nomor urut 5 atas nama Aman Umanahu kepada saksi Jailina Fataruba (istri saksi Amrul Buton).

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012, tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 adalah Masa Tenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 301 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. KASIM DAHLAN MASUKU alias PA ACIM,

- Bahwa saksi sebagai Anggota Panwas Kecamatan Mangoli Tengah dan tugas pokok saksi sebagai Anggota Panwas Kecamatan yaitu mengawasi jalannya pemilihan umum agar berjalan tertib dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka akan ditindak-lanjuti dan porses tindak lanjut yang dilakukan Panwas bila ada pelanggaran Pemilu yaitu Panwas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sanksi administrasi kepada Calon Legislatif atau partai penyelenggara pemilu bila terbukti melakukan pelanggaran Pemilu atau dapat juga diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemilu;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah politik uang yang dilakukan oleh terdakwa SEHAT TAN alias CEA;
- Bahwa terdakwa melakukan politik uang tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wit. Bertempat di desa Buruakol Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas mengenai kronologis terjadinya politik uang yang dilakukan terdakwa, karena saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai politik uang yang dilakukan terdakwa yaitu awalnya saat saksi sedang menjalankan tugas saksi sebagai Panitia pengawas kecamatan Mangoli Tengah di desa Buruakol pada tanggal 09 April 2014, saksi menemui laporan dari saksi AMAN SOAMOLE dan ASRUL BUTON bahwa telah terjadi politik uang pada minggu tenang yang dilakukan oleh terdakwa di salah satu rumah yang berada di desa Buruakol. Setelah menerima laporan tersebut saksi langsung meninjau tempat peristiwa tersebut lalu menghubungi panwas Kabupaten untuk meminta petunjuk dan atas arahan dari Ketua Panitia Pengawas Kabupaten, akhirnya saksi mengumpulkan barang bukti lalu pada tanggal 11 April 2014 saksi secara resmi melaporkan kejadian ini kepada Panitia Pengawasan Kabupaten Kepulauan Sula untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa melakukan politik uang dengan cara memberikan uang kertas senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU kepada beberapa masyarakat desa Buruakol sambil mengatakan "jangan lupa tusuk AMAN UMANAHU nomor 5";
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima saksi, terdakwa membagikan uang kepada 3 (tiga) orang warga Desa Buruakol yakni kepada saudara MANSUR FATARUBA, SAHMA SAPSUHA dan ASRUL BUTON;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah melakukan investigasi dengan cara menanyakan langsung kepada masyarakat mengenai kemungkinan terdakwa membagikan uang kepada masyarakat lainnya selain ketiga warga yang telah disebutkan, namun saksi tidak mendapatkan informasi lanjutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bukanlah termasuk dalam salah satu tim sukses Calon legislative dan kapasitas terdakwa hanyalah sebagai pemberi amanat dari Calon legislatif untuk mengamankan posisinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu agar pada saat pencoblosan, warga yang diberikan uang dapat mencoblos calon legislatif dari Partai Golkar Nomor Urut 5 atas Nama AMAN UMANAHU;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Penyelenggara pemilu yaitu sebagai Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Mangoli Tengah dan sepengetahuan saksi tidak diperbolehkan berkampanye dengan cara membagi-bagikan uang dan tidak boleh berkampanye di saat minggu tenang;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis dipersidangan berupa uang kertas senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU dan barang bukti tersebut digunakan terdakwa saat melakukan politik uang;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AMAN SOAMOLE alias AMAN,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah politik uang yang dilakukan oleh terdakwa SEHAT TAN alias CEA;
- Bahwa terdakwa melakukan politik uang tersebut yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wit. Bertempat di desa Buruakol Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi tidak mengetahuimengenai kronologis terjadinya politik uang yang dilakukan terdakwa, karena saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui politik uang yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya pada tanggal 08 April 2014, saksi diberitahukan oleh saksi ASRUL BUTON bahwa pada tanggal 07 April 2014, sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa datang ke rumahnya yang terletak di desa Buruakol dan melakukan politik uang yakni terdakwa membagi-bagikan uang sejumlah Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU. Setelah itu pada keesokan harinya saksi bersama-sama dengan saksi ASRUL BUTON melaporkan perihal kejadian tersebut kepada panitia pengawas untuk ditindak-lanjuti;
- Bahwa terdakwa melakukan politik uang dengan cara memberikan uang kertas senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU kepada beberapa masyarakat desa Buruakol sambil mengatakan "jangan lupa tusuk AMAN UMANAHU nomor urut 5 (lima)";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Asrul Buton terdakwa membagikan uang kepada 3 (tiga) orang warga Desa Buruakol yakni kepada saudara MANSUR FATARUBA, SAHMA SAPSUHA dan ASRUL BUTON;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bukanlah termasuk dalam salah satu tim sukses Calon legislative dan kapasitas terdakwa sebagai simpatisan partai Golkar, karena saat datang ke desa Buruakol, terdakwa mengenakan atribut partai Golkar dan tujuannya agar pada saat pencoblosan, warga yang diberikan uang dapat mencoblos calon legislatif AMAN UMANAHU yang bernomor urut 5 (lima);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang kertas senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU dan barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa saat melakukan politik uang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ASRUL BUTON;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah politik uang yang dilakukan oleh terdakwa SEHAT TAN alias CEA;
- Bahwa terdakwa melakukan politik uang tersebut yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wit. Bertempat di desa Buruakol Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana politik uang dengan cara memberi uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan kartu nama calon Legislatif dari Partai Golkar yaitu AMAN UMANAHU untuk memilih AMAN UMANAHU pada saat Pemilihan Umum legislatif tanggal 09 April 2014;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan kartu nama saudara AMAN UMANAHU calon Legislatif dari Partai Golkar tersebut yaitu kepada saksi dan setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk bersama-sama terdakwa untuk memilih saudara AMAN UMANAHU pada saat pemilihan legislatif tanggal 09 April 2014;
- Bahwa selain saksi yang menerima kartu nama yaitu saudara MANSUR FATARUBA dan SAHMAH SAPSUHA;
- Bahwa kronologis terjadi politik uang yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wit sementara saksi berada di rumah saksi bersama dengan bersama dengan mertua saksi yaitu Sdr. MANSUR FATARUBA dan saudari SAHMAH SAPSUHA, tiba-tiba datanglah terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah saksi, dan pada saat itu saksi keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar dari rumah kemudian saksi masuk kembali dan melihat mertua saksi telah memegang uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan nama Caleg atas nama AMAN UMANAHU dari Partai Golkar di ruangan dapur kemudian terdakwa bertanya kepada saksi” Kamu pilih siapa” dan saksi jawab saksi belum tahu, kemudian terdakwa berkata, kamu ikut sama-sama terdakwa untuk pilih saudara AMAN UMANAHU pada Pemilihan Legislatif tanggal 09 April 2014 dan kamu jangan lagi pilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) sambil memberikan uang kertas pecahan Rp. 50.000, dan karu nama saudara AMAN UMANAHU Caleg dari Partai Golkar Nomor urut 5 kepada saksi, dan oleh karena saksi tidak senang dengan cara-cara tersebut, maka saksi sampaikan kepada saksi AMAN SAMOLE sekaligus menyerahkan uang dan Kartu Nama tersebut untuk dilaporkan ke Panwas Kecamatan tentang perbuatan tindak pidana pemilu Legislatif yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan politik uang yaitu dengan cara memberikan uang kertas senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU kepada saksi dan mertua saksi sambil mengatakan “kamu ikut bersama saya untuk pilih AMAN UMANAHU pada pemilihan legislatif pada tanggal 09 April nanti, jangan lagi memilih Partai Indonesia Perjuangan Indonesia (PDIP)”;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membagikan uang kepada 3 (tiga) orang yakni kepada saksi, dan kepada mertua saksi yakni saudara MANSUR FATARUBA dan SAHMA SAPSUHA dan sepengetahuan saksi terdakwa bukanlah termasuk dalam salah satu tim sukses Calon legislative dan tujuan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu agar pada tanggal 09 April 2014 saksi dan mertua saksi dapat mencoblos calon legislatif nomor 5 (lima) dari partai Golkar, yakni AMAN UMANAHU;
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa berupa uang kertas senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU dan barang bukti tersebut dilakukan terdakwa untuk melakukan politik uang pada waktu itu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus politik uang yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa politik uang tersebut terjadi hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wit. Bertempat di desa Buruakol Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa kronologis terjadinya politik uang tersebut yaitu mula-mula pada hari Senin tanggal 07 April 2014 terdakwa ke pantai untuk membeli ikan dan kebetulan terdakwa melewati rumah saudara MANSUR FATARUBA, maka sekalian terdakwa mampir di rumah tersebut. Setelah masuk dan memberi salam, terdakwa kemudian bertemu dengan isteri MANSUR FATARUBA. Kemudian terdakwa menanyakan keberadaan MANSUR FATARUBA, dan isterinya menjawab MANSUR FATARUBA sedang istirahat. Beberapa saat kemudian setelah dibangunkan oleh isterinya lalu MANSUR FATARUBA menemui terdakwa dan mengatakan dirinya sering sakit-sakitan, lalu terdakwa menanyakan penyakit apa yang dideritanya lalu beliau mengatakan sakit sesak napas lalu terdakwa menasehatinya agar berobat ke Dokter sembari memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada MANSUR FATARUBA mengenai pilihannya pada saat pencoblosan nanti dan MANSUR FATARUBA mengatakan belum ada pilihan, lalu terdakwa memberikan kartu calon legislatif atas nama AMAN UMANAHU dan mengatakan kepadanya agar memilih MANSUR UMANAHU nomor urut 5 Partai Golkar pada saat pencoblosan nanti karena MANSUR UMANAHU adalah kakak ipar terdakwa. Setelah itu terdakwa lalu pergi membeli ikan di pantai;
- Bahwa cara terdakwa melakukan politik uang yaitu dengan cara memberikan uang kertas senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU kepada MANSUR FATARUBA seraya memintanya untuk memilih AMAN UMANAHU pada pemilihan legislatif pada tanggal 09 April nanti;
- Bahwa selain memberikan uang kepada MANSUR FATARUBA terdakwa juga membagikan uang kepada isteri dan menantu MANSUR FATARUBA yang kebetulan sedang berada di rumah MANSUR FATARUBA dan uang yang terdakwa bagikan pada waktu itu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa memberikan uang kepada MANSUR FATARUBA agar uang tersebut dipergunakan untuk membeli obat karena terdakwa mendapati kondisi MANSUR FATARUBA sedang sakit;
- Bahwa uang dan kartu legislatif tersebut terdakwa dapatkan dari isteri AMAN UMANAHU, yaitu WA TUA dan uang yang diberikan oleh isteri AMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMANAHU kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa isteri AMAN UMANAHU memberikan uang dan kartu caleg kepada terdakwa untuk biaya transportasi terdakwa menuju ke desa Buruakol guna menyampaikan salam kepada saudara-saudara terdakwa agar memilih AMAN UMANAHU saat pencoblosan 09 April 2014;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada MANSUR FATARUBA dirumahnya di Desa Brukol pada waktu itu sudah dalam keadaan minggu tenang;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (lembar) kartu nama Caleg atas nama Aman Umanahu yang bertuliskan "Suara Golkar Suara Rakyat" bergambar foto Caleg atas nama Aman Umanahu dan bergambar Partai Golkar Nomor Urut 5 (lima), Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di depan persidangan dan telah diakui oleh para saksi maupun terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan pembuktian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 301 ayat (2), yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Peserta;
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Pada Masa Tenang
4. Unsur Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya Kepada Pemilih Secara Langsung ataupun tidak langsung untuk Memilih Partai Politik Peserta Pemilu Tertentu dan/ atau memilih Anggota DPD tertentu

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan memperti,bangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Peserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Peserta**” berarti setiap orang yang sudah cukup umur untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah tanpa membedakan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Peserta yaitu Peserta Kampanye Pemilu terdiri dari Anggota Masyarakat (Pasal 79 ayat (3) UU RI. Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama SEHAT TAN Alias CEA dimana terdakwa adalah manusia Dewasa dan anggota Masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih dan telah membenarkan identitasnya dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Unsur “**Setiap Peserta**” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, maksudnya adalah melakukan suatu tindakan di mana tindakan yang dilakukan itu memang dikehendaki dan diketahui serta diinsyafi oleh pelaku, atau patut diketahui dan dikehendaki oleh si pelaku, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Bahwa, dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga jenis kesengajaan, yakni : Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni suatu perbuatan dilakukan sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, di mana tujuan dari perbuatan itu memang diketahui dan dikehendakinya ;

1. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet met nood zakelijk*), yakni untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang ;
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet voorwaardelijk*), yakni adanya suatu akibat yang terjadi, adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsyafi ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian ‘kesengajaan’ sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan, benarkah Terdakwa telah menjajikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih Partai Politik peserta pemilu tertentu dan/ atau memilih Anggota DPD tertentu?, dan apabila ya, apakah pemberian uang tersebut diberikan ‘dengan sengaja’ ? ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wit. Bertempat di desa Buruakol Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kronologis terjadinya politik uang tersebut yaitu mula-mula pada hari Senin tanggal 07 April 2014 terdakwa ke pantai untuk membeli ikan dan kebetulan terdakwa melewati rumah mertua saksi ASRUL BUTON yaitu MANSUR FATARUBA, maka sekalian terdakwa mampir di rumah tersebut. Setelah masuk dan memberi salam, terdakwa kemudian bertemu dengan isteri MANSUR FATARUBA. Kemudian terdakwa menanyakan keberadaan MANSUR FATARUBA, dan isterinya menjawab MANSUR FATARUBA sedang istirahat. Beberapa saat kemudian setelah dibangunkan oleh isterinya lalu MANSUR FATARUBA menemui terdakwa dan mengatakan dirinya sering sakit-sakitan, lalu terdakwa menanyakan penyakit apa yang dideritanya lalu beliau mengatakan sakit sesak napas lalu terdakwa menasehatinya agar berobat ke Dokter sembari memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada MANSUR FATARUBA mengenai pilihannya pada saat pencoblosan nanti dan MANSUR FATARUBA mengatakan belum ada pilihan, lalu terdakwa memberikan kartu calon legislatif atas nama AMAN UMANAHU dan mengatakan kepadanya agar memilih AMAN UMANAHU nomor urut 5 Partai Golkar pada saat pencoblosan nanti karena AMAN UMANAHU adalah kakak ipar terdakwa. Setelah itu terdakwa lalu pergi membeli ikan di pantai;
- Bahwa politik uang yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya pada tanggal 08 April 2014, bahwa pada tanggal 07 April 2014, sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa datang ke rumah saksi ASRUL BUTON yang terletak di desa Buruakol dan melakukan politik uang yakni terdakwa membagi-bagikan uang sejumlah Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU. Setelah itu pada keesokan harinya saksi ASRUL BUTON bersama-sama dengan saksi AMAN melaporkan perihal kejadian tersebut kepada panitia pengawas untuk ditindak-lanjuti;
- Bahwa politik uang yang dilakukan terdakwa yaitu bermula pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 16.00 WIT, saat saksi ASRUL BUTON berada di rumah bersama dengan mertua saksi ASRUL BUTON yakni MANSUR FATARUBA dan SAHMAH SAPSUHA, tiba-tiba terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah. Kemudian saksi ASRUL BUTON keluar sebentar dan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian saksi ASRUL BUTON kembali masuk dan mendapati mertua saksi ASRUL BUTON telah memegang uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kartu nama calon legislatif dari partai Golkar atas nama AMAN UMANAHU, setelah itu terdakwa mendekati saksi ASRUL BUTON dan menanyakan kepada saksi ASRUL BUTON bahwa “kamu pilih siapa?” saksi ASRUL BUTON menjawab belum tahu, kemudian terdakwa mengatakan “kamu ikut bersama saya untuk pilih AMAN UMANAHU pada pemilihan legislatif pada tanggal 09 April nanti, jangan lagi memilih Partai Indonesia Perjuangan Indonesia (PDIP)” sambil memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kartu nama AMAN UMANAHU dari partai Golkar nomor urut 5 (lima) kepada saksi. Kemudian keesokan harinya karena merasa tidak senang, saksi ASRUL BUTON akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi AMAN SOAMOLE sambil menyerahkan barang bukti uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kartu nama AMAN UMANAHU. Selanjutnya melaporkannya kepada panitia pengawas kecamatan untuk ditindak-lanjuti;

- Bahwa benar terdakwa melakukan politik uang yaitu dengan cara memberikan uang kertas senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU kepada saksi ASRUL BUTON dan mertuanya sambil mengatakan “kamu ikut bersama saya untuk pilih AMAN UMANAHU pada pemilihan legislatif pada tanggal 09 April nanti, jangan lagi memilih Partai Indonesia Perjuangan Indonesia (PDIP)”;
- Bahwa terdakwa terdakwa membagikan uang kepada 3 (tiga) orang yakni kepada saksi ASRUL BUTON, dan mertuanya yakni saudara MANSUR FATARUBA dan SAHMA SAPSUHA terdakwa bukanlah termasuk dalam salah satu tim sukses Calon legislatif dan tujuan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu agar pada tanggal 09 April 2014 saksi dan mertua saksi ASRUL BUTON dapat mencoblos calon legislatif nomor 5 (lima) dari partai Golkar, yakni AMAN UMANAHU pada pemilihan Legislatif tanggal 09 April 2014;
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa berupa uang kertas senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU dan barang bukti tersebut dilakukan terdakwa untuk melakukan politik uang pada waktu itu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan politik uang yaitu dengan cara memberikan uang kertas senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU kepada MANSUR FATARUBA seraya memintanya untuk memilih AMAN UMANAHU pada pemilihan legislatif pada tanggal 09 April nanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud terdakwa memberikan uang senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada MANSUR FATARUBA dengan maksud untuk mengarahkan MANSUR FATARUBA untuk memilih AMAN UMANAHU pada pemilihan legislatif pada tanggal 09 April nanti;
- Bahwa benar uang dan kartu legislatif tersebut terdakwa dapatkan dari isteri AMAN UMANAHU, yaitu WA TUA dan uang yang diberikan oleh isteri AMAN UMANAHU kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar isteri AMAN UMANAHU memberikan uang dan kartu caleg kepada terdakwa untuk biaya transportasi terdakwa menuju ke desa Buruakol guna menyampaikan salam kepada saudara-saudara terdakwa agar memilih AMAN UMANAHU saat pencoblosan 09 April 2014;
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang kepada MANSUR FATARUBA dirumahnya di Desa Brukol pada waktu itu sudah dalam keadaan minggu tenang karena sudah mamsuki H min- 2 Pileg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan 'dengan sengaja' sebagai *opzet als oogmerk* sebagaimana diuraikan di atas dalam memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada saksi ASRUL BUTON dan MANSUR FATRUBA sebagai pemilih secara langsung untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu yaitu Partai Golkar dengan Caleg bernomor Urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU Caleg DPRD Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Rabu tanggl 09 April 2014 tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur Pada Masa Tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa tenang yaitu masa atau waktu yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye (Pasal 1 angka 30 UU RI. Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD);

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wit. Bertempat di desa Buruakol Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kronlogis terjadinya politik uang tersebut yaitu mula-mula pada hari Senin tanggal 07 April 2014 terdakwa ke pantai untuk membeli ikan dan kebetulan terdakwa melewati rumah saksi ASRUL BUTON dan terdakwa bertemu saudara MANSUR FATARUBA, maka sekalian terdakwa mampir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut. Setelah masuk dan memberi salam, terdakwa kemudian bertemu terdakwa ASRUL BUTON dengan isteri MANSUR FATARUBA. Kemudian terdakwa menanyakan keberadaan MANSUR FATARUBA, dan isterinya menjawab MANSUR FATARUBA sedang istirahat. Beberapa saat kemudian setelah dibangun oleh isterinya lalu MANSUR FATARUBA menemui terdakwa dan mengatakan dirinya sering sakit-sakitan, lalu terdakwa menanyakan penyakit apa yang dideritanya lalu beliau mengatakan sakit sesak napas lalu terdakwa menasehatinya agar berobat ke Dokter sembari memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi ASRUL BUTON dan MANSUR FATARUBA mengenai pilihannya pada saat pencoblosan nanti dan MANSUR FATARUBA mengatakan belum ada pilihan, lalu terdakwa memberikan kartu calon legislatif atas nama AMAN UMANAHU dan mengatakan kepadanya agar memilih AMAN UMANAHU nomor urut 5 Partai Golkar pada saat pencoblosan nanti karena AMAN UMANAHU adalah kakak ipar terdakwa. Setelah itu terdakwa lalu pergi membeli ikan di pantai;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan politik uang yaitu dengan cara memberikan uang kertas senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU kepada saksi ASRUL BUTON dan MANSUR FATARUBA seraya memintanya untuk memilih AMAN UMANAHU pada pemilihan legislatif pada tanggal 09 April 2014;
- Bahwa benar maksud terdakwa memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ASRUL BUTON dan MANSUR FATARUBA dengan maksud untuk mengarahkan saksi ASRUL BUTON dan MANSUR FATARUBA untuk memilih AMAN UMANAHU Caleg Partai Golkar Nomor urut 5 (lima) pada pemilihan legislatif pada tanggal 09 April 2014;
- Bahwa benar uang dan kartu legislatif tersebut terdakwa dapatkan dari isteri AMAN UMANAHU, yaitu WA TUA dan uang yang diberikan oleh isteri AMAN UMANAHU kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar isteri AMAN UMANAHU memberikan uang dan kartu caleg kepada terdakwa untuk biaya transportasi terdakwa menuju ke desa Buruakol guna menyampaikan salam kepada saudara-saudara terdakwa agar memilih AMAN UMANAHU saat pencoblosan 09 April 2014;
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang kepada saksi ASRUL BUTON MANSUR FATARUBA dirumahnya di Desa Brukol pada waktu itu sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan minggu tenang karena sudah memasuki H min- 2 Pileg 09

April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dimaksud Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa SEHAT TAN Alias CEA memberikan uang senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ASRUL BUTON dan MANSUR FATARUBA dengan maksud untuk mengarahkan saksi ASRUL BUTON dan MANSUR FATARUBA untuk memilih AMAN UMANAHU pada pemilihan legislatif pada tanggal 09 April 2014 yaitu sudah memasuki dalam Masa tenang karena perbuatan terdakwa tersebut sudah memasuki H- min- 2 Pemilihan Legislatif tanggal 9 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur **"Pada Masa Tenang"** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

4. Unsur Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya Kepada Pemilih Secara Langsung ataupun tidak langsung untuk Memilih Partai Politik Peserta Pemilu Tertentu dan/ atau memilih Anggota DPD tertentu;

Menimbang, bahwa jika unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wit. Bertempat di desa Buruakol Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kronologis terjadinya politik uang tersebut yaitu mula-mula pada hari Senin tanggal 07 April 2014 terdakwa ke pantai untuk membeli ikan dan kebetulan terdakwa melewati rumah saksi ASRUL BUTON dan MANSUR FATARUBA, maka sekalian terdakwa mampir di rumah tersebut. Setelah masuk dan memberi salam, terdakwa kemudian bertemu dengan saksi ASRUL BUTON dan Isteri saksi ASRUL BUTON dan isteri MANSUR FATARUBA. Kemudian terdakwa menanyakan keberadaan MANSUR FATARUBA, dan isterinya menjawab MANSUR FATARUBA sedang istirahat. Beberapa saat kemudian setelah dibangunkan oleh isterinya lalu MANSUR FATARUBA menemui terdakwa dan mengatakan dirinya sering sakit-sakitan, lalu terdakwa menanyakan penyakit apa yang dideritanya lalu beliau mengatakan sakit sesak napas lalu terdakwa menasehatinya agar berobat ke Dokter sembari memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi ASRUL BUTON dan MANSUR FATARUBA mengenai pilihannya pada saat pencoblosan nanti dan MANSUR FATARUBA mengatakan belum ada pilihan, lalu terdakwa memberikan kartu calon legislatif atas nama AMAN UMANAHU dan mengatakan kepadanya agar memilih AMAN UMANAHU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 5 Partai Golkar pada saat pencoblosan nanti karena AMAN UMANAHU adalah kakak ipar terdakwa. Setelah itu terdakwa lalu pergi membeli ikan di pantai;

Menimbang, bahwa terdakwa SEHAT TAN Alias CEA melakukan politik uang yaitu dengan cara memberikan uang kertas senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif dari Partai Golkar nomor urut 5 (lima) atas nama AMAN UMANAHU kepada saksi ASRUL BUTON dan MANSUR FATARUBA seraya memintanya untuk memilih AMAN UMANAHU pada pemilihan legislatif pada tanggal 09 April 2014;

Menimbang, bahwa isteri AMAN UMANAHU memberikan uang dan kartu caleg kepada terdakwa untuk biaya transportasi terdakwa menuju ke desa Buruakol guna menyampaikan salam kepada saudara-saudara terdakwa agar memilih AMAN UMANAHU saat pencoblosan tanggal 09 April 2014 kemudian terdakwa datang ke Desa Brukol Kecamatan Mangli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ASRUL BUTON dan MANSUR FATARUBA dirumahnya di Desa Brukol dan pada waktu itu sudah dalam keadaan minggu tenang karena sudah mamsuki H min- 2 Pemilihan Legislatif tanggal 09 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur delik dalam pasal 301 ayat (2) UU RI. Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi. Dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Asas Pemilu;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam menanggapi keterangan para saksi serta dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak bersifat pembalasan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melainkan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif agar terdakwa dapat merubah tingkah lakunya di kemudian hari dan menjadi lebih baik, dengan tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan untuk masyarakat sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah adil dan pantas dikenakan kepada terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan mulai dari proses penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga kepada terdakwa diperintahkan agar ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti berupa *1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama Caleg atas nama AMAN UMANAHU yang bertuliskan "Suara Golkar Rakyat" bergambar foto Caleg atas nama AMAN UMANAHU dan bergambar Partai Golkar Nomr Urut 5 (lima) akan ditentukan sebagaimana amar putusan berikut ini;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 301 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggta DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SEHAT TAN Alias CEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja pada masa Tenang memberikan imbalan uang secara langsung untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu***" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEHAT TAN Alias CEA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kartu nama Caleg atas nama AMAN UMANAHU yang bertuliskan "Suara Golkar Rakyat" bergambar foto Caleg atas nama AMAN UMANAHU dan bergambar Partai Golkar Nomor Urut 5 (lima);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana pada hari **Jumat** tanggal **02 Mei 2014** oleh kami **EDY SAMEAPUTTY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, dan **KADAR NOH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **SULAIMAN TOMIA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana dan dihadiri oleh **YUSAQ DJUNARTO. , SH**, dan **YAN ELHAS ZEBOEA, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON D. SIAHAYA , S.H.

EDY SAMEAPUTTY, S.H.

KADAR NOH, S.H.

PANITERA PENGANTI

SULAIMAN TOMIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)